



**P U T U S A N**

Nomor: 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rosadi Bin Sumaji**;
2. Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/01 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Desa Bahar Mulya Unit 16 Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **Rosadi Bin Sumaji** ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa **Rosadi Bin Sumaji** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. penyidik sejak tanggal 26 juli 2020 sampai dengan tanggal 14 agustus 2020;
2. penyidik perpanjangan oleh pu sejak tanggal 15 agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 september 2020;
3. penuntut sejak tanggal 23 september 2020 sampai dengan tanggal 12 oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Sejak tanggal 8 Oktober 2020 samkpai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Pribadi, SH, Tio Harbani, S.H., dan Mirna Novita Amir, SH. rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "MAHARDIKA" yang beralamat di Jalan Abdul Laman RT 9 Nomor 46 Kelurahan Handil jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 151/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 151/Pid.Sus/2020/PN. Snt tanggal 08 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSADI Bin SUMAJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Paket Ukuran Kecil diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Sabu;
  - 1 (Satu) Buah kotak rokok Surya;
  - 1 (Satu) Unit Hanphone Merk Nokia warna Hitam;

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **Rosadi Bin Sumaji** pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab.Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari dan Tanggal yang Terdakwa Sudah tidak ingat lagi yaitu sekira jam 22.00 wib bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, terdakwa kedatangan tamu yang bernama saudara Dedi belum tertangkap (DPO) datang kerumah Terdakwa Dengan tujuan mau meminjam Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus ribu Rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa juga tidak tahu keperluannya untuk apa dan saat itu saudara Dedi Berjanji untuk Dua kemudian hari Uangnya akan dikembalikan dan akhirnya Terdakwa Memberikan pinjaman uang tersebut kepada saudara Dedi;
- Bahwa kemudian Setelah dua hari lewat dari perjanjian pinjaman uang tersebut saudara Dedi tidak kunjung datang untuk mengembalikan dan akhirnya Terdakwa menghubungi saudara Dedi untuk datang kerumah Terdakwa dengan Tujuan menagih Uang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi atau sekira dua Hari Setelah hari Lebaran Idul Fitri tahun 2020 Sekira jam 20.00 wib, Saudara Dedi Datang Kerumah Terdakwa dan berkata "Lek Kalau mau bayar Sama uang aku belum ada Uangnya", "tinggalin ini dulu" saat itu saudara Dedi Sambil memberikan Buangkusan Plastik Klip bening sebanyak 4 (empat) Paket ukuran Kecil, dan pada saat itu saudara Dedi Menerangkan "Kalau laku dijual, Jual wae lek" Dan Terdakwa jawab "Iya lah" Dan akhirnya 4 (empat) Paket Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa Selama kurang lebih 3 (Tiga) minggu;
- Bahwa kemudian Pada saat acara keluarga dimana terdakwa menikahkan anak Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bertemu saudara Winja yang belum tertangkap (DPO) yang pada saat itu Terdakwa sempat berbincang kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Winja, bahwa Terdakwa Mempunyai dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa kemudian Pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Sekitar jam 14.00 Wib : Saudara Winja Datang Kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut yang saat itu ditukar telah dengan HP milik saudara Winja dan kemudian ditukar oleh Terdakwa dengan 3 (Tiga) Paket Ukuran Kecil Narkotika Jenis sabu dan kemudian setelah Terdakwa menukarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan sebuah HP Jenis Android milik saudara Winja dan kemudian dikarenakan Terdakwa tidak Bisa menggunakan HP Jenis Android tersebut selanjutnya HP tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), Sedangkan Sisa 1 (satu) Paket ukuran Kecil Narkotika jenis shabu Tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa yang sedang Berada dirumahnya sempat dihubungi oleh saudara Winja kembali Dengan Mengatakan "Lek Shabunya Masih ada" Dan Terdakwa Jawab "Ada Masih satu dan jemput atau ambil di Beliyar wae" dan kemudian saudara Winja Menjawab "Ya Nanti" lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat permainan Bola Bliyar sekira jam 15.00 Wib Terdakwa tiba ditempat Bliyar dan Terdakwa Menunggu ditempat permainan bola Bliyar Tersebut Sedangkan Bungkusan Rokok yang isinya Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan diTeras bagian luar depan rumahnya dan saat tidak lama kemudian datang saksi Romadhan dan saksi Rama yaitu anggota sat narkoba Polresta Ke Tempat Bilyar tersebut dan akhirnya Menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan Pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket ukuran Kecil Narkotika jenis shabu Tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket ukuran Kecil Narkotika jenis shabu Tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa yang ditemukan oleh saksi Romadhan dan saksi Yuda tersebut adalah Milik Terdakwa dan akhirnya Terdakwa Dibawa Ke kantor Polres muaro jambi yang selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No:PP.01.01.98.07.20.2154 tanggal 28 Juli 2020, dan No : PP.01.01.98.982.07.20.2153 tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat disegel berisikan 1 (satu) klip

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal putih bening seberat 0,1722 gram (bruto), Dan 0,0602 gram (netto) yang merupakan hasil penyisihan, setelah dilakukan pengujian secara Laboratories di Identifikasi POSITIF mengandung "METHAMFETAMIN", yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I (satu) bukantanaman pada Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa Rosadi Bin Sumaji pada hari Senintanggal 20 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB, atausetidak-tidaknyapadawaktu lain dalamtahun 2020 bertempat di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari dan Tanggal yang Terdakwa Sudah tidak ingat lagi yaitu sekira jam 22.00 wib bertepatan pada Hari raya idul Fitri tahun 2020, terdakwa kedatangan tamu yang bernama saudara Dedi belum tertangkap (DPO) datang kerumah Terdakwa Dengan tujuan mau meminjam Uang Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus ribu Rupiah) Dan pada saat itu juga Terdakwa juga tidak tahu keperluannya untuk apa dan saat itu saudara Dedi Berjanji untuk Dua kemudian hari Uangnya akan dikembalikan Dan akhirnya Terdakwa Memberikan pinjaman uang tersebut kepada saudara Dedi;
- Bahwa kemudian Setelah dua hari lewat dari perjanjian pinjaman uang tersebut saudara Dedi tidak kunjung datang untuk mengembalikan dan akhirnya Terdakwa menghubungi saudara Dedi untuk datang kerumah Terdakwa dengan Tujuan menagih Uang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi atau sekira Dua Hari Setelah hari Lebaran Idul Fitri tahun 2020 Sekira jam 20.00 wib, Saudara Dedi Datang Kerumah Terdakwa dan berkata "Lek Kalau mau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar Sama uang aku belum ada Uangnya”, “tinggalin ini dulu” saat itu saudara Dedi Sambil memberikan Buangkusan Plastik Klip bening sebanyak 4 (empat) Paket ukuran Kecil, dan pada saat itu saudara Dedi Menerangkan “Kalau laku dijual, Jual wae lek” Dan Terdakwa jawab “Iya lah” Dan akhirnya 4 (empat) Paket Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa Selama kurang lebih 3 (Tiga) minggu;

- Bahwa kemudian Pada saat acara keluarga dimana terdakwa menikahkan anak Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bertemu saudara Winja yang belum tertangkap (DPO) yang pada saat itu Terdakwa sempat berbincang kepada saudara Winja, bahwa Terdakwa Mempunyai dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa kemudian Pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Sekitar jam 14.00 Wib : Saudara Winja Datang Kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut yang saat itu ditukar telah dengan HP milik saudara Winja dan kemudian ditukar oleh Terdakwa dengan 3 (Tiga) Paket Ukuran Kecil Narkotika Jenis sabu dan kemudian setelah Terdakwa menukarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan sebuah HP Jenis Android milik saudara Winja dan kemudian dikarenakan Terdakwa tidak Bisa menggunakan HP Jenis Android tersebut selanjutnya HP tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), Sedangkan Sisa 1 (satu) Paket ukuran Kecil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa yang sedang Berada dirumahnya sempat dihubungi oleh saudara Winja kembali Dengan Mengatakan “Lek Shabunya Masih ada” Dan Terdakwa Jawab “Ada Masih satu dan jemput atau ambil di Beliyar wae” dan kemudian saudara Winja Menjawab “Ya Nanti” lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat permainan Bola Bliyar sekira jam 15.00 Wib Terdakwa tiba ditempat Bliyar Dan Terdakwa Menunggu ditempat permainan bola Beliyar tersebut Sedangkan Bungkusan Rokok yang isinya Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan diTeras bagian luar depan rumahnya dan saat tidak lama kemudian datang saksi Romadhan dan saksi Rama yaitu anggota sat narkoba Polresta Ke Tempat Bilyar tersebut dan akhirnya Menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan Pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket ukuran Kecil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket ukuran Kecil Narkotika jenis

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu Tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa yang ditemukan oleh saksi Romadhan dan saksi Yuda tersebut adalah Milik Terdakwa dan akhirnya Terdakwa Dibawa Ke kantor Polres muaro jambi yang selanjutnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No:PP.01.01.98.07.20.2154 tanggal 28 Juli 2020, dan No : PP.01.01.98.982.07.20.2153 tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti berupa 1 (satu) amplop coklat disegel berisikan 1 (satu) klip plastik berisikan kristal putih bening seberat 0,1722 gram (bruto), Dan 0,0602 gram (netto) yang merupakan hasil penyisihan, setelah dilakukan pengujian secara Laboratories di Identifikasi *Positif* mengandung "*Methamfetamin*", yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman pada Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rama Saputra Bin Azuarman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Daerah Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap didalam rumah anaknya di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, saat itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk didalam rumah anaknya dan kebetulan dirumah anaknya tersebut ada permainan dindong/ beliar dan saat itu juga Terdakwa kooperatif menunjukan Narkotika jenis Shabu yang disimpannya tersebut;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang saat itu dibungkus dengan kotak rokok jenis surya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Dedi;
- Bahwa Dedi membayar hutangnya kepada Terdakwa dengan memberikan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dijual Terdakwa kepada Winja dan rencana 1 (satu) paket lagi akan dijual lagi kepada Winja;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Romadhan Hamli Bin Cik Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kami mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika di Daerah Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap didalam rumah anaknya di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumah anaknya dan kebetulan dirumah anaknya tersebut ada permainan dindong/ beliar dan saat itu juga Terdakwa kooperatif menunjukan Narkotika jenis Shabu yang disimpannya tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang saat itu dibungkus dengan kotak rokok jenis surya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Dedi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedi membayar hutangnya kepada Terdakwa dengan memberikan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dijual Terdakwa kepada Winja dan rencana 1 (satu) paket lagi akan dijual lagi kepada Winja;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Muaro Jambi pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi sehubungan karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu dari Dedi karena Dedi mempunyai utang dengan Terdakwa dan Dedy membayar utangnya dengan cara membayarnya dengan shabu tersebut lalu Terdakwa disuruh menjual Shabu tersebut dan apabila Shabu tersebut laku terjual, uangnya untuk membayar utang Dedy kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira sebelum lebaran lalu Terdakwa simpan karena Terdakwa masih ragu untuk menjualnya;
- Bahwa karna ini adalah paketan kecil, perpaketnya sekira Rp 200,000,- (dua ratus ribu ruپiah);
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu diberikan Terdakwa kepada Winja dan ditukarkan dengan Handphone milik Winja kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu ruپiah) dan rencana 1 (satu) paket lagi akan dijual kepada Winja;
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk beli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) kotak rokok surya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol. I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2020 dengan jumlah bersih seberat 0,11 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 07. 20. 2153, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Fuani Farid, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi karena memiliki narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim Kepolisian mendapat informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Daerah Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, lalu Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap didalam rumah anaknya di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumah anaknya dan kebetulan dirumah anaknya tersebut ada permainan dindong/ beliar dan saat itu juga Terdakwa koperatif menunjukan Narkotika jenis Shabu yang disimpannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu dari Dedi karena Dedi mempunyai utang dengan Terdakwa dan Dedy membayar utangnya dengan cara membayarnya dengan shabu tersebut lalu Terdakwa disuruh menjual Shabu tersebut dan apabila Shabu tersebut laku terjual, uangnya untuk membayar utang Dedy kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira sebelum lebaran lalu Terdakwa simpan karena Terdakwa masih ragu untuk menjualnya;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu diberikan Terdakwa kepada Winja dan ditukarkan dengan Handphone milik Winja kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan rencana 1 (satu) paket lagi akan dijual kepada Winja;
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk beli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dilakukan test urin terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2020 dengan jumlah bersih seberat 0,11 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
- Keterangan Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 07. 20. 2153, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Fuani Farid, S.Farm, APt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Rosadi Bin Sumaji;

Menimbang, bahwa dipersidangan dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa sebagai delik formil, unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum”

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya Tim Kepolisian mendapat informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Daerah Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, lalu Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap didalam rumah anaknya di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumah anaknya dan kebetulan dirumah anaknya tersebut ada permainan dindong/beliar dan saat itu juga Terdakwa koperatif menunjukan Narkotika jenis Shabu yang disimpannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu dari Dedi karena Dedi mempunyai utang dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Dedy membayar utangnya dengan cara membayarnya dengan shabu tersebut lalu Terdakwa disuruh menjual Shabu tersebut dan apabila Shabu tersebut laku terjual, uangnya untuk membayar utang Dedy kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira sebelum lebaran lalu Terdakwa simpan karena Terdakwa masih ragu untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan test urin terhadap Terdakwa hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan dilakukan pengujian lab dan berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 07. 20. 2153, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Fuani Farid, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman)**. **Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2020 dengan jumlah bersih seberat 0,11 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Rosadi Bin Sumaji dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya Tim Kepolisian mendapat informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Daerah Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, lalu Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa ditangkap didalam rumah anaknya di Desa Talang datar Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi, saat itu Terdakwa sedang duduk didalam rumah anaknya dan kebetulan dirumah anaknya tersebut ada permainan dindong/ beliar dan saat itu juga Terdakwa kooperatif menunjukan Narkotika jenis Shabu yang disimpannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu dari Dedi karena Dedi mempunyai utang dengan Terdakwa dan Dedy membayar utangnya dengan cara membayarnya dengan shabu tersebut lalu Terdakwa disuruh menjual Shabu tersebut dan apabila Shabu tersebut laku terjual, uangnya untuk membayar utang Dedy kepada Terdakwa dan sekira sebelum lebaran lalu Terdakwa simpan karena Terdakwa masih ragu untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu diberikan Terdakwa kepada Winja dan ditukarkan dengan Handphone milik Winja kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan rencana 1 (satu) paket lagi akan dijual kepada Winja;

Menimbang, bahwa berdasarkan test urin terhadap Terdakwa hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan dilakukan pengujian lab dan berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM dengan Nomor PP. 01. 01. 98. 982. 07. 20. 2153, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 27 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Fuani Farid, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung **Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin** termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2020 dengan jumlah bersih seberat 0,11 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah, dengan demikian unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Ukuran Kecil diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Sabu;
- 1 (Satu) Buah kotak rokok Surya;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosadi Bin Sumaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis Sabu;
  - 1 (Satu) Buah kotak rokok Surya;
  - 1 (Satu) Unit Hanphone Merk Nokia warna Hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, SH.,MH., dan Sherly Risanty, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Pahmi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H.,M.H.,

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.,

Sherly Risanty, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)